



P U T U S A N

No. 02/Pid.S/2015/PN.Dpu.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 2 jo. Pasal 6 Ayat (1) Perda Kab. Dompus No. 3 Tahun 2006 tentang larangan memproduksi, menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol, baik yang diolah secara Industri maupun tradisional di Kabupaten Dompus ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam BAP Sidang yang tidak tercantum dalam putusan ini , demi singkatnya putusan maka dianggap telah tercantum dalam bagian putusan ini ;-----

----- Mengingat, Pasal 2 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Dompus No. 03 Tahun 2006 tentang tentang larangan memproduksi, menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan, dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol, baik yang diolah secara Industri maupun tradisional di Kabupaten Dompus, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNINGSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman keras beralkohol tanpa ijin usaha”;-----

Halaman 1 dari 2 halaman, Putusan Nomor : 01/Pid.S/2015/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUNINGSI tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) dus minuman beralkohol jenis Bir Bintang ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit mobil XENIA dengan No. Pol : EA 1587 L warna silver;
 - Dikembalikan kepada pemilik melalui saksi ANGGA PUTRA ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami: MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus dan dihadapan JOHAN DWI JUNIANTO, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadiri oleh Terdakwa ;-

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

VERDIANSYAH S.H.

Halaman 2 dari 2 , Putusan Nomor : 02/Pid.S/2015/PNDpu